



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PENGGANDAAN BUKU (STUDI  
KASUS USAHA FOTOKOPI DI KAWASAN UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG)**

**Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-1)  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Nama : Nahfidatul Nurlaela Oktavia**

**NIM : 8111411105**

**Prodi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2015**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotocopy di Kawasan Universitas Negeri Semarang)*" oleh pembimbing diajukan sidang skripsi pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 11/6/2015

Menyetujui,

Pembimbing I



Waspiah, S.H., M.H  
NIP. 198104112009122002

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum



Drs. Suhadi, S.H., M.Si  
NIP. 196711161993091001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi berjudul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang)*" telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : RABU  
Tanggal : 19 Agustus 2015

Ketua



Drs. Sartono Sahlan, M.H.  
NIP.195308261982031003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.  
NIP.196711161993091001

Penguji Utama

Andry Setiawan, S.H.,M.H  
NIP. 197403202006041001

Penguji I

Rinda Fanny K., S.H.,M.H  
NIP. 198502182009122006

Penguji II

Waspiah, S.H.,M.H  
NIP. 1981041120091222002

## PERNYATAAN

Saya Nahfidatul Nurlaela Oktavia menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang)* benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 2 Juni 2015



Nahfidatul Nurlaela Oktavia  
NIM : 8111411105

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

1. *Karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.*
2. *Untuk memulai hal yang baru, kita harus mengucapkan selamat tinggal pada diri kita yang lalu.*
3. *Penyesalan akan hal-hal yang kita lakukan dapat disembuhkan oleh waktu. Penyesalan akan hal-hal yang tidak sempat kita lakukanlah yang sulit dilupakan. (Sydney J. Harris)*
4. *Ketidaksabaran dapat menghancurkan segalanya. (Moliere)*
5. *Meremehkan adalah menyemangati dari segi yang berbeda. (Linda)*

### **PERSEMBAHAN :**

Dengan mengucap syukur kepada Allah, skripsi ini  
kupersembahkan kepada :

1. Bapak Tanuri dan Alm. Ibu Siti Aminah tercinta  
yang selalu memberi motivasi dan kasih sayang.
2. Kakak dan adikku yang telah memberikan doa  
dan dukungan.
3. Almamaterku.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, berkat ridho dan rahmat Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Walaupun banyak halangan dan kendala dalam pembuatannya tidaklah menjadi hambatan yang berarti. Penulis sadar bahwa skripsi ini terselesaikan berkat bantuan banyak pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor UNNES
2. Drs. Sartono Sahlan, S.H, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum UNNES
3. Rofi Wahanisa, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Perdata
4. Waspiyah, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik yang dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu
6. Lista Widyastuti, S.H, M.H selaku staff Bagian Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kota Semarang yang telah membantu dalam proses memperoleh data dan proses penelitian
7. Frindi S.H, M.H selaku staff Bagian Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kota Semarang yang telah membantu dalam proses memperoleh data dan proses penelitian

8. Para pengelola usaha fotokopi di kawasan Unnes dan mahasiswa Unnes yang telah membantu dalam proses memperoleh data dan proses penelitian
9. Bapak dan Alm. Ibuku tercinta atas kasih sayang serta doanya
10. Saudara laki-laki dan perempuanku atas doa dan dukungannya
11. Teman-temanku Harlinda, Ajeng Nalar, Misna Naully, Batinina, Oriza Annasia, Alvi, Ranty Jhon, Azizah Laela, Ani Astari dan seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2011 yang telah membantu memberikan semangat dalam penelitian ini hingga selesai dengan lancar
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut limpahkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

Semarang, Juni 2015

Nahfidatul Nurlaela Oktavia

## ABSTRAK

Oktavia, Nahfidatul Nurlaela. 2015. *Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi Di Kawasan Universitas Negeri Semarang)*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Waspiyah, S.H., M.H.

**Kata kunci : Pelanggaran Hak Cipta, Penggandaan Buku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**

Penggandaan buku ilegal masih sering dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang dan pengelola usaha fotokopi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 3, Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46 pada dasarnya sudah mengatur mengenai pelanggaran Hak Cipta terkait dengan penggandaan buku, tetapi masih dijumpai masyarakat yang melakukan penggandaan buku dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penggandaan buku? 2) Bagaimana upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penulis buku terkait dengan maraknya penggandaan buku?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penggandaan buku masih belum terlaksana dengan maksimal dilihat dengan masih adanya penggandaan buku yang dilakukan oleh mahasiswa dan pengelola usaha fotokopi untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis. Faktor penyebab penggandaan buku di kawasan UNNES terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penulis buku terkait maraknya pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk penggandaan buku ini dengan diadakannya perubahan dari masa ke masa mengenai Undang-Undang Hak Cipta, sosialisasi mengenai Hak Cipta yang diadakan di sekolah-sekolah dan diberlakukannya sanksi perdata dan sanksi pidana pada pelaku pelanggaran Hak Cipta.

Dapat disimpulkan bahwa 1) Undang-Undang Hak Cipta yang telah ada sudah efektif meskipun implementasi Undang-Undang Hak Cipta belum terlaksana dengan maksimal 2) upaya Pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi penulis buku tersebut adalah dengan diadakannya perubahan Undang-Undang Hak Cipta dan adanya sanksi pidana dan sanksi perdata yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Saran dari penelitian ini adalah 1) perlu adanya sosialisasi hukum tentang Hak Cipta 2) Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta 3) Penertiban secara intensif dengan cara diadakannya razia ke tempat usaha fotokopi dari pihak Kepolisian.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
1.7 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
2.2 Tinjauan Umum tentang HKI .....	13
2.2.1 Pengertian HKI .....	13
2.3 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta .....	14
2.3.1 Pengertian Hak Cipta .....	14
2.3.2 Pengaturan Hak Cipta .....	15
2.3.2.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.....	15
2.3.2.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 .....	17
2.3.2.3 Sejarah Pengaturan Hak Cipta .....	23
2.3.2.4 Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional .....	25

2.3.2.5 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta .....	30
2.3.3 Hak Cipta Bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual .....	32
2.3.4 Hak-Hak yang Tercakup dalam Hak Cipta .....	35
2.3.5 Prinsip-Prinsip Pengaturan Hak Cipta .....	37
2.3.6 Perolehan dan Pelaksanaan Hak Cipta .....	38
2.4 Tinjauan Umum tentang Penggandaan Buku.....	45
2.4.1 Perlindungan Ciptaan Buku .....	45
2.4.2 Penggandaan Buku .....	47
2.4.3 Pengertian Usaha Fotokopi .....	48
2.4.4 Kerangka Berpikir .....	49

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Penelitian .....	50
3.2 Lokasi Penelitian .....	51
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	51
3.4 Instrumen Penelitian dan Validitas .....	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.6 Analisis Data .....	57

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	60
4.1.1 Profil UNNES dan Usaha Fotokopi di Sekitar UNNES .....	60
4.1.2 Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku.....	64
4.1.3 Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Penulis Buku Terkait dengan Maraknya Penggandaan Buku .....	70
4.2 Pembahasan .....	78
4.2.1 Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku.....	78
4.2.2 Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Penulis Buku Terkait dengan Maraknya Penggandaan Buku .....	88.

**BAB V PENUTUP**

5.1 Simpulan .....102

5.2 Saran.....103

**DAFTAR PUSTAKA** .....104

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran :

Lampiran 1 Form Pembimbingan Penulisan Skripsi

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian di Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Jawa Tengah

Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian di Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Jawa Tengah

Lampiran 4 Instrumen Penelitian

## DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
Tabel 1 Tingkat Pembajakan Secara Global .....	4

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja melainkan juga mengejar keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan lahiriah maupun batiniah tersebut diwujudkan dalam pembangunan di segala segi kehidupan masyarakat Indonesia.

Pembangunan disektor fisik merupakan usaha bersama antara masyarakat dengan pemerintah, demikian pula dengan pembangunan di sektor non fisik tidak terlepas dari peranan masyarakat dan pemerintah. Pembangunan disektor non fisik dapat berupa pemenuhan seni dan budaya sebagai media untuk berekspresi dan berkarya. Seiring dengan pesatnya kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya reformasi total di segala bidang telah melahirkan satu gejala yakni kebebasan, salah satunya adalah kebebasan dalam berkesenian dan berkebudayaan.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya

intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual (Margono, 2001:4).

Penulis buku dapat berkreasi dengan seluruh ide cemerlangnya untuk menghasilkan suatu karya sastra yang dapat dinikmati oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, keterbatasan faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman kesadaran akan hukum oleh masyarakat dalam menikmati dan menghargai suatu karya seni menimbulkan kecenderungan untuk menikmati karya seni dengan cara yang salah.

Sejak lama pembajakan dan pelanggaran Hak Cipta telah menjadi fenomena sosial di masyarakat Indonesia. Pelanggaran Hak Cipta masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Perkembangan teknologi yang terjadi justru menyebabkan pembajakan di Indonesia semakin meningkat. Kemajuan teknologi ini menjadi salah satu faktor pendukung maraknya tindakan pembajakan terkait penggandaan buku. Teknologi yang semakin modern, para pembajak bisa menduplikasi sebuah produk dalam hal ini adalah penggandaan buku dengan sangat mudah. Salah satunya dengan terciptanya mesin fotokopi, dengan adanya mesin fotokopi proses penggandaan buku bisa berlangsung secara mudah dan cepat padahal dalam buku tersebut melekat Hak Cipta seseorang. Mesin fotokopi yang merupakan hasil penemuan *Chester* dapat menggandakan buku tidak hanya menjadi salinan hitam putih tetapi dapat pula digandakan dalam warna sesuai dengan aslinya. Begitu pula dari sisi kecepatan, semakin hari semakin cepat pula pekerjaan menggandakan buku dengan mesin fotokopi (Annehira,

[www.annahira.com](http://www.annahira.com) “*Hukum Hak Cipta*” Diunduh: 02/02/15 13:15).

Mendukung terciptanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal terpenting yang tidak dapat diabaikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar. Melalui ketersediaan buku-buku, mengingat selama kegiatan pendidikan berlangsung baik sekolah maupun luar sekolah tidak dapat terlepas dari buku-buku yang tersedia secara memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun dalam hal ini yang sering terlihat masyarakat yang memperoleh buku dengan cara menggandakannya di usaha fotokopi. Meskipun sudah diancam dengan Undang-Undang Hak Cipta, tetap saja tidak menyurutkan aktivitas penggandaan buku-buku di fotokopian khususnya di kawasan Universitas Negeri Semarang. Hal ini menunjukkan implementasi Undang-Undang Hak Cipta belum terlaksana dengan maksimal. Mahasiswa yang *budgetnya* kurang tercukupi menjadi salah satu alasan untuk memilih menggandakan buku di usaha fotokopi dan mengkomersilkan agar mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Aksi fotokopi buku-buku asli dan dikomersialkan kembali memberikan dampak kerugian terhadap beberapa para pihak terutama bagi penulis buku itu sendiri. Penulis buku akan enggan untuk menulis karena hasil karyanya sering kali dibajak sehingga penulis buku merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil. Keberadaan buku-buku bajakan dan aksi fotokopi buku-buku asli yang kemudian dikomersialkan memang tidak mudah diatasi. Masyarakat begitu antusias membeli buku, tetapi di sisi lain harga buku yang begitu mahal harus berhadapan dengan keterbatasan ekonomi.



Segala bentuk usaha dengan memanfaatkan hasil karya orang lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi seseorang tanpa memperoleh izin dari pencipta karya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pelanggaran Hak Cipta.

Tabel 1 Tingkat pembajakan secara global

	2006	2007
Armenia	91%	93%
Bangladesh	94%	92%
Azerbaizan	90%	92%
Amerika Serikat	20%	20%
Jepang	25%	23%
Austria	25%	25%

Sumber: Vemby, [www.vemby.com](http://www.vemby.com) diunduh 18/02/15 15.30

Ket: Indonesia menduduki peringkat ke-12

Dalam artikel Vemby tanggal 28 April 2011 tentang *Cyber Crime* mengatakan bahwa dari 108 (seratus delapan) negara yang disurvei *International Data Corp* (IDC) tercatat ada 67 (enam puluh tujuh) negara yang tingkat pembajakannya turun dengan kisaran satu sampai tujuh persen. Penurunan paling tajam ada di negara Rusia, sementara 11 (sebelas) negara lainnya tingkat pembajakannya naik. Sisanya tercatat tidak mengalami perubahan (prosentasenya tetap). Rata-rata tingkat pembajakan secara global meningkat menjadi 38% pada 2007, sementara pada 2006 hanya 35%. Demikian halnya dengan nilai kerugian yang secara global meningkat dari US\$ 40 miliar pada 2006 menjadi US\$ 48 miliar pada 2007 (Vemby, [www.vemby.com](http://www.vemby.com) Diunduh: 18/02/15 15.30).

Terkait dengan pembajakan khususnya penggandaan buku, masalah-masalah banyak ditemui di kalangan mahasiswa saat kuliah. Untuk kuliah di

Perguruan Tinggi membutuhkan biaya yang tinggi. Ketika mahasiswa kuliah, mereka dituntut untuk mencari informasi dan memiliki wawasan yang luas. Seluruh informasi yang dibutuhkan mahasiswa dapat diperoleh dengan membaca buku. Bagi mahasiswa, memiliki buku bukanlah suatu hal yang mudah. Mahasiswa memiliki cara untuk mendapatkan buku-buku yang murah dengan menggandakan buku tersebut di usaha fotokopi dan diperjualbelikan kembali. Sebagai mahasiswa yang seharusnya menghargai hasil karya orang lain, idealnya mereka membeli buku secara legal. Keinginan mahasiswa maupun masyarakat memperoleh buku secara ilegal adalah suatu masalah.

Umumnya alasan sebagian mahasiswa menggandakan buku dengan cara fotokopi karena harga fotokopi jauh lebih murah dibandingkan membeli buku yang orisinal. Selain harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan buku orisinal, masalah lokasi juga menjadi salah satu faktornya. Tempat fotokopi dapat dengan mudah ditemukan di setiap pinggir jalan raya apalagi di kawasan kampus, sehingga tidak sedikit masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk menggandakan buku tersebut dengan cara fotokopi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 3 yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.

Pasal 46 ayat 1 yang berbunyi :

“Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (Satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”

Penggandaan buku yang dibuat lebih dari 1 (satu) salinan dan dikomersialkan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya mengenai pelanggaran terhadap Hak Cipta atas suatu karya seni. Hak Cipta pada dasarnya ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta atau ciptaan. Hak cipta sendiri memberikan perlindungan terhadap ciptaan yaitu hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, penulis mengkhususkan pembahasannya pada Hak Cipta atas buku.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PENGGANDAAN BUKU (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat didefinisikan sebagai berikut :

- 1) Masih ditemukannya masyarakat yang melakukan pembajakan terkait penggandaan buku yang dikomersialkan.
- 2) Kurangnya pemahaman kesadaran akan hukum oleh masyarakat dalam menikmati dan menghargai suatu karya seni.
- 3) Bahwa banyak kerugian yang diderita oleh penulis buku dengan adanya pembajakan terkait penggandaan buku.
- 4) Fungsi Undang-Undang Hak Cipta belum terlaksana secara maksimal.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

- 1) Mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan penggandaan buku dan pengaturan penggandaan buku sebagai pelanggaran Hak Cipta.
- 2) Penyebab masyarakat di kawasan UNNES melakukan penggandaan buku di usaha fotokopi.
- 3) Pemahaman kesadaran akan hukum oleh masyarakat dalam menikmati dan menghargai suatu karya seni sangat rendah.
- 4) Upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penulis buku terkait dengan maraknya penggandaan buku.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Pembatasan Masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penggandaan buku?
- 2) Bagaimana upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penulis buku terkait dengan maraknya penggandaan buku?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Umum**

- a. Untuk mendalami berbagai aspek tentang Hak Cipta terkait dalam pelanggaran hak cipta berupa pembajakan terkait penggandaan buku ilegal.
- b. Untuk mengetahui sebab dan akibat yang timbul dari pelanggaran Hak Cipta atas penggandaan buku ilegal.

### **2 Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan penggandaan buku ilegal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi penulis buku terkait penggandaan buku di usaha fotokopi.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

### **1. Manfaat teoritis:**

- a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta terkait penggandaan buku di usaha fotokopi.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan perbendaharaan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum Hak Cipta.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi, maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu, bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir yaitu sebagai berikut:

#### **1.7.1 Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar judul, pengesahan kelulusan, lembar pengesahan, lembar pernyataan yang berisi bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri bukan buatan orang lain dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain baik seluruhnya maupun sebagian, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

#### **1.7.2 Bagian Isi Skripsi**

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Penutup.

## BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari Penelitian Terdahulu, Tinjauan Pustaka yang memuat uraian secara konseptual mengenai pengertian Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya, pengertian Hak Cipta, Hak Cipta menurut beberapa konvensi internasional, hal-hal yang tercakup dalam Hak Cipta, perolehan dan pelaksanaan Hak Cipta, perlindungan ciptaan buku serta implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penggandaan buku.

## BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini membahas tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai rumusan masalah mengenai Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penggandaan buku, faktor apa yang menyebabkan masyarakat di kawasan Unnes melakukan penggandaan buku dan bagaimana upaya Pemerintah dalam memberikan

perlindungan hukum bagi penulis atau pengarang buku terkait penggandaan buku di usaha fotokopi.

## BAB V PENUTUP SKRIPSI

Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan di Bab IV tentang implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penggandaan buku.

### **1.7.3 Bagian Akhir Skripsi**

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi dari daftar pustaka yang merupakan keterangan mengenai sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan sebagai petunjuk data untuk melengkapi isi skripsi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang pertama yang berkaitan dengan tema atau topik skripsi ini yaitu Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” oleh Imam Sya’Roni Dziya’urrokhman, S.H dari Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2007. Dalam tesis ini peneliti terdahulu menfokuskan pada masalah perlindungan hukum bagi pencipta dan penerbit dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta bagaimanakah perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta atau pengarang buku yang diimplementasikan dalam perjanjian penerbitan buku. .

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu skripsi yang berjudul “Jual Beli Buku Kopian Di Perusahaan Fotokopi Di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lizek dan Corza)” oleh Muhammad Azis Arifin, S.H dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. Skripsi ini peneliti terdahulu menfokuskan pada masalah praktik jual beli buku kopian di perusahaan fotokopi Lizek dan Corza ditinjau dari perspektif muamalat.

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka, karena pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saling berkaitan salah satunya kedua penelitian terdahulu membahas mengenai Hak Cipta sehingga terdapat beberapa hal yang dikutip dari penelitian terdahulu. Perbedaan kedua penelitian

tersebut dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis lebih fokus terhadap hal-hal terkait bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan penggandaan buku di kawasan Universitas Negeri Semarang, serta faktor penyebab dan perlindungan hukum bagi penulis atau pengarang buku tersebut.

## **2.2 Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual**

### **2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya**

Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiganya (Bouwman-Noor Mout, 1989:80).

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai terjemahan dari kata *intellectual property rights*. Namun demikian di dalam prakteknya terjemahan Hak Kekayaan Intelektual bukanlah satu-satunya terjemahan *intellectual property rights*. Beberapa terjemahan lainnya diantaranya ada yang menerjemahkan Hak atas Kekayaan Intelektual atau Hak Atas Kepemilikan Intelektual. Untuk memudahkan dalam pengambilan istilah, maka dalam tulisan ini akan dipergunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diberlakukan dalam bidang HKI, di mana istilah tersebut yang dipergunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual. Dari segi makna kata HKI dapat diartikan melalui pemaknaan atas masing-masing kata dari kata *intellectual property rights*.

Menurut Harsono Adisumarti kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagai benda immaterial (Khairandy, 1999:20).

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta**

### **2.3.1 Pengertian Hak Cipta**

Sejarah perkembangan istilah Hak Cipta (bahasa Indonesia yang lazim dipakai sekarang untuk *copyright*) pada awal mulanya istilah yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harafiah bahasa Belanda *auteursrecht*. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian Hak Cipta. Jika istilah yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah pengaturan Hak Cipta hanyalah mengatur hak-hak dari pengarang saja dan hanya bersangkutan paut dengan karang mengarang saja, sedangkan cakupan Hak Cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Karena itu, kongres memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah Hak Cipta. Istilah ini adalah istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu Kongres. Menurutnya, terjemahan *auteursrecht* adalah *hak pencipta*, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi *hak cipta* (Damian, 2014:117).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) Desain Industri. Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual, namun Hak Cipta berbeda secara mencolok dari Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi karena Hak Cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Lingkup Hak Cipta meliputi pada hasil-hasil karya intelektual dalam bentuk karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak Cipta diperoleh secara otomatis tatkala karya tersebut telah diwujudkan secara nyata. Namun demikian, untuk kebutuhan pembuktian Hak Cipta dimungkinkan untuk didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI (Riswandi, 2009:7).

### 2.3.2 Pengaturan Hak Cipta

#### 2.3.2.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, disahkan pada tanggal 29 Juli 2002 namun baru diberlakukan pada tanggal 29 Juli tahun 2003 (selanjutnya disebut dengan UUHC 2002). UUHC 2002 ini merupakan penyempurnaan dari UUHC 1997. Penyempurnaan ini didasarkan atas pertimbangan yang pada intinya dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan

bagi para pencipta dan pemegang hak terkait dalam keseimbangan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Termasuk dalam hal ini adalah untuk mengakomodasi beberapa ketentuan dalam *Trip's* dan *WIPO Copyrights Treaty* yang belum sempat diakomodasi dalam perubahan UUHC 1997.

Pada sisi lain yang tidak kalah penting dari perjanjian-perjanjian internasional di atas, adalah perlunya penekanan pada faktor-faktor lokal misalnya keanekaragaman sosial budaya dan etnik yang merupakan potensi besar bagi pembuatan karya cipta. Hal ini sejalan pula dengan kebijakan di bidang otonomi daerah saat ini. Dalam UUHC 2002 mengandung berbagai ketentuan yang tidak terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya, antara lain :

- a. Dipisahkan secara tegas antara Hak Cipta dan hak terkait;
- b. Informasi pengelolaan hak (*Rights Management Information*), yang melarang perusakan atas informasi yang ada dalam media elektronik sebagai produk di bidang Hak Cipta dan hak terkait;
- c. Sarana kontrol teknologi yang melarang perusakan atau intervensi ke sarana kontrol teknologi yang dibuat dalam suatu produk di bidang Hak Cipta dan hak terkait;
- d. Pangkalan data (database) sebagai ciptaan yang dilindungi;
- e. Penyelesaian sengketa perdata yang ditangani oleh Pengadilan Niaga;
- f. Penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa;
- g. Penetapan sementara pengadilan yang memberi kesempatan pada pihak yang merasa dirugikan dapat meminta penetapan terlebih dahulu kepada

hakim guna melarang beredarnya produk yang dianggap melanggar Hak Cipta atau hak terkait;

- h. Jangka waktu penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang dibatasi masing-masing 90 (sembilan puluh) hari;
- i. Diperkenalkannya ancaman pidana penjara dan denda minimal bagi pelanggaran pasal-pasal tertentu dan;
- j. Ancaman pidana bagi perbanyakkan penggunaan piranti lunak program komputer untuk kepentingan komersial secara melawan hukum.

#### 2.3.2.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atas Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Sebagaimana diberitakan dalam artikel DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) setuju Rancangan Undang-Undang Hak Cipta menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta Baru) akan mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam bagian definisi, Undang-Undang Hak Cipta baru juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas fiksasi, fonogram, penggandaan, royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, pembajakan, penggunaan secara komersial, ganti rugi, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta baru juga diatur lebih detail mengenai apa itu Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Perbedaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa secara garis besar, Undang-Undang Hak Cipta baru mengatur tentang:

1. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi.
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
5. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;

8. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
10. Penggunaan Hak Cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Hukumonline.com Diunduh: 02/02/15 17.00).

Sebagai benda bergerak, baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diatur mengenai cara mengalihkan Hak Cipta. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditambahkan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Masih terkait dengan Hak Cipta sebagai benda bergerak, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak diatur mengenai Hak Cipta sebagai jaminan. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dikatakan bahwa Hak Cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia.

Mengenai jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang lebih panjang, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan Hak Cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 masa berlaku Hak Cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Hak



moral pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu (Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Sedangkan hak moral untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan (Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No.28 Tahun 2014).

Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014). Sedangkan jika Hak Cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 tersebut hanya berlaku bagi ciptaan berupa:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain.

Sedangkan perlindungan Hak Cipta atas ciptaan :

- a. karya fotografi;
- b. potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. program komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

Kemudian untuk ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan Hak Cipta berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus. Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun (Pasal 18 Undang-Undang No.28 Tahun 2014). Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

Hal lain yang menarik dari UU Hak Cipta baru ini adalah adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Dalam Pasal 114 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 diatur mengenai pidana bagi tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu, dalam Undang-Undang Hak Cipta baru terdapat Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait

guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014) (Hukum Online, diunduh: 24/02/15 21:21).

### 2.3.2.3 Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

#### 1. Mulai berlaku dan Berakhirnya *Auteurswet* 1912

Perlindungan Hak Cipta yang pertama kali berlaku secara formal di Indonesia adalah *Auteurswet* 1912, yang dimuat dalam *staatblaad* No. 600 Tahun 1912 dan berlaku mulai tanggal 23 September 1912. pada saat itu Indonesia masih berada di bawah jajahan Pemerintah Belanda dengan nama Hindia Belanda. Pembentukan *Auteurswet* 1912 itu adalah sebagai dorongan setelah keikutsertaan Belanda menjadi anggota Konvensi Bern yang dibentuk dalam rangka perlindungan Hak Cipta bagi karya sastra dan seni.

Belanda masuk menjadi anggota konvensi sewaktu konvensi tersebut pertama dibentuk tahun 1886. Sebagai negara jajahannya, Hindia Belanda diikutsertakan ke dalam keanggotaan konvensi pula. Kendati Indonesia pada waktu itu telah memberlakukan A.W 1912, dalam kenyataannya penataan dan penegakan hukum ketentuan-ketentuannya belum diaktualisasikan sebagaimana mestinya. Hal ini tampak dari adanya buku-buku terbitan Balai Pustaka berupa terjemahan buku-buku yang pengarangnya berasal dari beberapa negara Eropa, tanpa meminta izin menerjemahkan terlebih dahulu dari pengarang aslinya. Antara lain : L'avare karya tulis Perancis Moliere disadur oleh St. Iskandar berjudul si Bakhil (1926), Le Medicin Malgre Lui Juga karya tulis Mollere disadur Moh. Ambri berjudul Si Kabayan Jadi Dukun (1932). Bahkan puluhan

atau mungkin ratusan judul lain yang diterbitkan Penerbit Balai Pustaka yang sudah semenjak waktu itu merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara. Penerjemahan Penerbit Balai Pustaka dilakukan dengan maksud baik untuk memperkaya khasanah pustaka bagi bangsa Indonesia yang belum memilikinya dalam jumlah yang memadai. Namun jelas bahwa menurut A.W 1912 penerjemahan dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umum (*publik domain*), penyebutan nama pencipta dan judul aslinya harus tetap dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (*moral rights*) yang melekat pada ciptaan- ciptaan yang bersangkutan (Damian, 2002:138).

Ketika pada tahun 1942 kekuasaan terhadap Hindia Belanda beralih ke negara Jepang, tata kehidupannya termasuk tata hukumnya dikendalikan oleh Pemerintah Jepang secara *de facto*. Namun ternyata pada masa itu pemerintah Jepang tidak berkesempatan untuk mengurus hal-hal tersebut khususnya dalam perlindungan Hak Cipta, karena sedang berlaku hukum perang terhadap wilayah Hindia Belanda. Wilayah ini berada dalam keadaan *status quo*. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya dengan nama Republik Indonesia, pada tanggal 18 Agustus keesokkannya harinya, Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional bagi Negara barunya. Dalam Pasal II Peralihan Undang-Undang 1945, menyatakan bahwa segala peraturan yang ada sebagai bentukan Pemerintah Belanda masih berlaku selama belum dibentuk yang baru berdasarkan UUD 1945, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Ketentuan ini didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 yang berbunyi : “Segala badan-

badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut.” Maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk menghindari kekosongan pada lapangan tata hukum secara umum, mengingat negara Indonesia baru terbentuk dan belum mempunyai peraturan-peraturan hukum yang sesuai dengan cita-cita negara. Maka untuk memberikan perlindungan hukum Hak Cipta diberlakukan *Auteurswet 1912* sampai ada ketentuan hukum yang baru sebagai penggantinya.

Pada saat Konvensi Bern diperbaharui tahun 1948, keanggotaan Hindia Belanda dicoret, karena perjanjian yang pernah diadakan oleh Belanda untuk daerah jajahannya yaitu Hindia Belanda dianggap tidak beralih secara otomatis kepada Indonesia. Indonesia tidak menegaskan apakah Belanda terkait dengan konvensi tersebut atau tidak. Barulah kemudian pada tahun 1958 saat Kabinet Juanda, Indonesia menyatakan secara resmi tidak ikut serta dalam Konvensi Bern.

#### 2.3.2.4 Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional

Pengaturan International tentang Hak Cipta dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau berdasarkan perjanjian multilateral.

1. Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni Terdapat sepuluh negara-negara peserta asli (*original members*) dan tujuh negara (Denmark, Japan, Luxemburg, Manaco, Montenegro, Norway, Sweden) yang menjadi peserta dengan cara aksesori menandatangani naskah asli Konvensi Bern. Keikutsertaan sebagai negara anggota baru harus dilakukan dengan cara

meratifikasinya dan menyerahkan naskah kepada Direktur Jenderal WIPO. Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern, menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang Hak Cipta, tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern, yaitu :

a. Prinsip *National Treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum Hak Cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

b. Prinsip *Automatic Protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*)

c. Prinsip *Independence of Protection*

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Mengenai pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturannya adalah :

- a. Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni dalam bentuk apapun perwujudannya.

b. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*) yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif :

- Hak untuk menerjemahkan
- Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik
- Hak mendeklamasi (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra
- Hak penyiaran (*broadcast*)
- Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun
- Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual
- Hak membuat aransemen (*arrangements*) dan adaptasi (*adaptations*) dari suatu ciptaan

Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak hak moral (*droit moral*), hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hal penciptaan untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.

## 2. Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor *UNESCO* untuk mengakomodasikan dua aliran falsafah berkenaan dengan Hak Cipta yang berlaku di kalangan masyarakat internasional. Disatu pihak ada sebagian anggota masyarakat internasional yang menganut *civil law system*, berkelompok keanggotaannya pada Konvensi Bern, dan di pihak lain ada sebagian anggota



masyarakat internasional yang menganut *common law system*, berkelompok pada konvensi-konvensi Hak Cipta Regional yang terutama berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat (Damian, 2002 : 68).

6 (enam) September 1952 untuk memenuhi kebutuhan adanya suatu *Common Dinaminator Convention* lahirlah *Universal Copyright Convention* (UCC) yang ditandatangani di Genewa dan kemudian ditindaklanjuti dengan 12 (duabelas) ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya pada 16 September 1955.

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam konvensi antara lain :

- a. *Adequate and Effective Protection*. Menurut *article 1* konvensi setiap negara peserta perjanjian berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang Hak Cipta;
- b. *National Treatment*. *Article II* menetapkan bahwa ciptaan-ciptaan yang diterbitkan oleh warga negara dari satu negara peserta perjanjian dan ciptaan-ciptaan yang diterbitkan pertama kali di salah satu negara peserta perjanjian, akan memperoleh perlakuan perlindungan hukum Hak Cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri yang menerbitkan untuk pertama kali di negara tempat dia menjadi warga negara;
- c. *Formalities*. *Article III* yang merupakan manifestasi kompromistis dari UUHC terhadap dua aliran falsafah yang ada, menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian yang menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak

Cipta, seperti wajib simpan (*deposit*), pendaftaran (*registration*), akta notaris (*notarial certificates*) atau bukti pembayaran royalti dari penerbit (*payment of fees*), akan dianggap merupakan bukti timbulnya Hak Cipta, dengan syarat pada ciptaan bersangkutan dibubuhkan tanda c dan di belakangnya tercantum nama pemegang Hak Cipta kemudian disertai tahun penerbitan pertama kali;

- d. *Duration of Protection. Article IV*, suatu jangka waktu minimum sebagai ketentuan untuk perlindungan hukum selama hidup pencipta ditambah paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun setelah kematian pencipta;
- e. *Translations Rights. Article V*, Hak Cipta mencakup juga hak eksklusif pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi izin untuk menerbitkan suatu terjemahan dari ciptaannya. Namun setelah tujuh tahun terlewatkan, tanpa adanya penerjemahan yang dilakukan oleh pencipta, negara peserta konvensi dapat memberikan hak penerjemahan kepada warga negaranya dengan memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan konvensi;
- f. *Jurisdiction of the international Court of Justice, Article XV*, suatu sengketa yang timbul antara dua atau lebih negara anggota konvensi mengenai penafsiran atau pelaksanaan konvensi, dapat diajukan ke muka Mahkamah Internasional untuk dimintakan penyelesaian sengketa yang diajukan kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa untuk memakai cara lain;

g. *Bern safeguard Clause. Article XVII*, UCC beserta appendixnya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pasal ini, merupakan salah satu saran penting untuk pemenuhan kebutuhan ini.

### 3. Konvensi Roma 1961

Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Lembaga Penyiaran. Konvensi Roma diprakarsai oleh Bern Union, dalam rangka untuk lebih memajukan perlindungan Hak Cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang dikelompok dengan nama hak-hak yang berkaitan (*Neighboring Rights/related Rights*). Tujuan diadakannya konvensi adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang Hak Cipta atas hak-hak yang berkaitan. Tiga kelompok pemegang Hak Cipta dimaksud adalah :

- a. Artis-artis pelaku (*Performing Artist*), terdiri dari penyanyi, aktor, musisi, penari, dan lain-lain pelaku yang menunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni;
- b. Produser-produser rekaman (*Producers of Phonogram*) dan lembaga-lembaga penyiaran.

#### 2.3.2.5 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

##### 1. Pencipta

Biasanya, pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang Hak Cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang Hak Cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta,

atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas. Keadaan beralihnya Hak Cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan pencipta melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*) kepada seseorang (Simon Butt, 2013:110).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

## 2. Pemegang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pencipta atau penerima hak mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Atau, memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak ciptaan yang dipunyai, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku (Simon butt, 2013:114).

### 2.3.3 Hak Cipta Bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu, tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki lingkup yang luas dimana didalamnya tercakup karya-karya kreatif di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan hak-hak terkait serta Hak Milik Industri (*Industrial Property*). Sistem HKI modern di Indonesia diawali dengan diratifikasinya *Convention Establishing the WTO/Agreement on Related Aspect of Intellectual Property Right* (Konvensi WTO/persetujuan *Trip's*) dengan UU Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi ini diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian, yaitu revisi peraturan perundang-undangan yang telah ada serta pembuatan peraturan perundang-undangan baru di bidang HKI. Berkaitan dengan program ini telah dilakukan beberapa perubahan peraturan di bidang HKI menjelang diberlakukannya *Trip's* secara penuh di Indonesia 1 Januari 2000 (Farah Fitriani, [www.farahfitriani.com](http://www.farahfitriani.com) diunduh 04/02/15 19.10).

Beberapa perubahan peraturan tersebut mengenai :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang 1997 perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.

Disamping itu Pemerintah telah berhasil membuat peraturan baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (IC).

Sejalan dengan berbagai perubahan Undang-Undang di bidang HKI tersebut di atas, Indonesia juga telah meratifikasi 5 (lima) konvensi internasional di bidang HKI, yaitu :

- a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Keppres Nomor. 15 Tahun 1997);
- b. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and regulation under the PCT* (Keppres Nomor 16 Tahun 1997);
- c. *Trademark Law Treaty* (Keppres Nomor 17 Tahun 1997);
- d. *Bern Convention for the Protection of Liberty and Artistic Work* (Keppres Nomor 18 Tahun 1997);
- e. *Wipo Copyright Treaty* (Keppres Nomor 19 Tahun 1997)

Dengan demikian semenjak menjadi anggota WTO, ragam serta pengaturan Hak Milik Intelektual menjadi demikian banyak, yang tadinya hanya

mengenal Undang-Undang Merek, Paten, dan Hak Cipta, maka sekarang harus membuat aturan juga untuk bidang yang lainnya, seperti halnya Desain Industri, Rahasia dagang, serta pengaturan Mengenai *Layout Design*. Disamping itu kewajiban yang tidak kalah pentingnya adalah memberlakukan Undang-Undang tersebut serta menegakkan hukum atas pelanggaran yang terjadi.

Hak Cipta dikenal azas perlindungan otomatis (*automatical protection*), sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan ciptaanya. Artinya bahwa sebuah karya cipta yang diwujudkan oleh penciptanya, maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki Hak Cipta dan mendapat perlindungan secara hukum (Djumhana, 2003:7).

Memberikan pengamanan pada karya cipta akan lebih baik jika didaftarkan khususnya apabila pada suatu saat terbentur pada masalah hukum yang berhubungan dengan ciptaan-ciptaan yang ada maka pendaftaran dari suatu ciptaan untuk lebih mempunyai kekuatan hukum. Hak moral senantiasa melekat pada penciptanya sejak ciptaan tersebut diwujudkan. Sehingga suatu ciptaan tidak wajib untuk didaftarkan karena tanpa didaftarkan sudah jelas kepemilikannya ada pada penciptanya.

Karya-karya intelektual selain mempunyai bobot ekonomis juga menyangkut hak atas kepemilikan. Secara yuridis menyangkut konsepsi hukum tentang kepemilikan yang pada dasarnya mengacu pada konsep kebendaan yaitu benda imateriil. Hak Kekayaan Intelektual secara esensial mengandung pengertian Hak Kekayaan Intelektual manusia. Semakin berbobot karya-karya intelektual seseorang semakin tinggi pula nilai ekonomi dari karya tersebut

sehingga karya yang dihasilkan merupakan kekayaan yang dimiliki oleh para pemilik atau yang menghasilkan karya tersebut.

#### **2.3.4 Hak-Hak yang Tercakup dalam Hak Cipta**

##### **1. Hak Eksklusif**

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang Hak Cipta adalah hak untuk :

- a. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan
- b. Mengimpor dan mengekspor ciptaan
- c. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan)
- d. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum
- e. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang Hak Ciptalah yang bebas melaksanakan Hak Cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan Hak Cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang Hak Cipta termasuk “kegiatan menerjemahkan, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.



## 2. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan *TRIP's WTO* (yang secara *inter alia* juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2014 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan (Djumhana, 2003:25)

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 5 menyebutkan hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

### **2.3.5 Prinsip-Prinsip Pengaturan Hak Cipta**

Hak Cipta memiliki prinsip-prinsip pengaturan berikut ini :

- a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, perlindungan hukum Hak Cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli menunjukkan identitas penciptanya.
- b. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, Hak Cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal itu sejalan dengan *stelsel* yang digunakan dalam Hak Cipta yaitu deklaratif.
- c. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh Hak Cipta.
- d. Hak Cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan.
- e. Hak Cipta bukanlah hak mutlak (absolut), melainkan hak eksklusif. Artinya, hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya.

f. Meskipun pendaftaran bukan keharusan, untuk kepentingan pembuktian kalau terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya Hak Cipta didaftarkan ke Dirjen HKI. Hal itu terkait dengan *stelsel* pendaftaran yang digunakan, yaitu deklaratif. *Stelsel* deklaratif mengandung makna bahwa perlindungan hukum mulai berlaku sejak kali pertama diumumkan. Para ahli hukum di Indonesia menambahkan bahwa *stelsel* yang digunakan dalam hukum Hak Cipta tidak murni deklaratif, tetapi deklaratif negatif. Hal itu terlihat dengan dibukanya loket pendaftaran Hak Cipta di Dirjen HKI (Sudaryat dan Sudjana, 2010:45-46).

### **2.3.6 Perolehan dan Pelaksanaan Hak Cipta**

Suatu ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan Hak Cipta, dan Hak Cipta biasanya tidak berlaku lagi setelah periode waktu tertentu.

#### **1. Perolehan Hak Cipta**

Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan Hak Cipta; di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor "keahlian, keaslian, dan usaha". Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan *Konvensi Bern*, suatu Hak Cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu; bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu, pemegang Hak Cipta sudah berhak atas Hak Cipta tersebut. Namun, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan Hak Cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang

berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti Hak Cipta yang sah. Pemegang Hak Cipta bisa jadi adalah orang yang memperkerjakan pencipta dan bukan pencipta itu sendiri bila ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas.

## 2. Ciptaan yang Dapat dilindungi

Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk Desain Industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan *database* dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40).

## 3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membedakan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Bagi Hak Cipta atas ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan; gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain diberikan jangka waktu perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Hak Cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat, masa berlaku Hak Cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 (lima puluh) tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 (tujuh puluh) tahun. Secara umum, Hak Cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta (Purba, 2005:25-26).

#### 4. Pembatasan Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, ada hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, yaitu :

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.

- b. Pengumuman dan/atau perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri, atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak.
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian, dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Penyebutan sumber tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta bila sumber tersebut digunakan pada :
- Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
  - Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.
  - Perbanyakkan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf *Braiiile*, guna keperluan para tuna netra, kecuali jika perbanyakkan itu bersifat komersial;
  - Perbanyakkan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan,

dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.

- Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan, serta;
- Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri Hukum dan HAM setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat :

- a. Mewajibkan pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan.
- b. Mewajibkan pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang Hak Cipta tidak dapat melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau perbanyak ciptaan tersebut dalam hal pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf b;

- d. Kewajiban untuk menerjemahkan dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia;
- e. Kewajiban untuk memperbanyak dilaksanakan setelah lewat jangka waktu :
- 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- f. Penerjemahan atau perbanyakannya hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah negara lain.

Pemerintah berhak untuk melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta (Nurachmad M, 2012:27-31).



## 5. Pengalihan Hak Cipta

Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas Hak Cipta, seperti misalnya dengan cara penyerahan (*assignment*) Hak Cipta tersebut. Pemegang Hak Cipta juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya Hak Cipta tadi. Bila pemegang Hak Cipta menyerahkan Hak Ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak atau pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Lain halnya, jika pengalihan Hak Cipta dilakukan dengan lisensi. Dengan pengalihan Hak Cipta secara lisensi, pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang Hak Cipta.

Selain dua cara pengalihan Hak Cipta seperti diterangkan di atas, masih terdapat cara-cara lain pengalihan hak-hak ekonomi Hak Cipta. Contohnya, seorang pencipta karya tulis dapat mengalihkan Hak Cipta atas karya tulisnya dengan cara penyerahan atau lisensi kepada suatu penerbit untuk menerbitkan karya tulisnya hanya dalam bentuk buku bersampul *soft-cover*, dan kepada penerbit yang lain mengalihkan hak penerbitan buku dalam bentuk buku bersampul *hard-cover*. Disamping pengalihan kepada penerbit buku, pencipta karya tulis yang sama dapat juga mengalihkan dengan penyerahan atau lisensi kepada penerbit majalah atau koran untuk menerbitkan karya tulisnya dalam bentuk serial yang dimuat berkala dalam suatu majalah atau koran. Hak menerjemahkan ke dalam bahasa asing untuk diterbitkan penerbit di luar negeri,

juga dipunyai oleh pencipta karya tulis yang sama. Demikian pula hak untuk dibuat film atau sinetron dari karya tulis pencipta juga dapat pula merupakan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi. Atau, dari karya tulis yang sama, pencipta masih dapat mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari karya tulisnya untuk dipentaskan sebagai sandiwara, opera, drama musikal, pentas balet dan seterusnya. Dengan demikian, di dalam Hak Cipta terkandung sekumpulan hak ekonomi yang dapat dieksploitasi manfaat ekonominya oleh pencipta secara terpisah-pisah (Simon Butt, dkk, 2013:116).

Penjelasan dalam bentuk contoh-contoh seperti dijelaskan di atas tentang cara-cara mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung dalam Hak Cipta, dapat dikatakan bahwa suatu Hak Cipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonominya dapat dibatasi secara spesifik pada waktu pengalihannya kepada pemegang Hak Cipta oleh pencipta.

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Penggandaan Buku**

### **2.4.1 Perlindungan Ciptaan Buku**

Di Indonesia pada zaman Hindia Belanda, zaman Orde Lama, dan zaman Orde Baru yang baru saja berhukum Hak Cipta telah mendapat tempatnya dalam berbagai perundang-undangan internasional maupun nasional berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, selain UUHC pengaturan perlindungan Hak Cipta juga terdapat pada No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negar, Bab IV: Pembangunan Lima Tahun Keenam, di bawah judul kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, butir kesejahteraan sosial, huruf r telah memberi arahan bagi pengembangan perbukuan dalam pelita VI, dengan rumusan

sebagai berikut:

Penulisan, penerjemahan dan penggandaan buku pelajaran, buku bacaan, khususnya bacaan anak yang berisikan cerita rakyat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terbitan buku pendidikan lainnya digalakkan untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya baca. Jumlah dan kualitasnya perlu terus ditingkatkan serta disebarakan merata di seluruh tanah air dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bersamaan dengan itu, dikembangkan iklim yang dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku dengan penghargaan yang memadai dan jaminan perlindungan Hak Cipta.

Ditematkannya buku sebagai ciptaan dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dicantumkan dalam Mukadimah UUD 1945 juga karena terkaitnya dengan empat fungsi positif yang terdapat pada buku, yaitu:

1) Buku sebagai media atau perantara

Artinya : buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu.

2) Buku sebagai milik

Disini dimaksudkan, bahwa buku adalah kekayaan sangat berharga, tidak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.

3) Buku sebagai pencipta suasana

Berarti, buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku

dapat menciptakan suasana akrab hingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.

#### 4) Buku sebagai sumber kreativitas

Dengan banyak membaca buku, dapat mendorong kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas, biasanya memiliki wawasan luas. Sudah umum diketahui bahwa salah satu faktor sumber daya manusia berkualitas adalah wawasan luas dan sesungguhnya wawasan luas dapat dicapai dengan banyak membaca. Selain keempat fungsi ini, buku bagi bangsa Indonesia juga merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan salah satu jenis ciptaan asli yang termasuk dalam perlindungan Hak Cipta seperti diatur dalam berbagai perundang-undangan nasional dan konvensi-konvensi internasional utama (Damian,2014:154-155).

### 2.4.2 Penggandaan Buku

#### 1. Pengertian Penggandaan Buku

Buku disebut jendela dunia dan pembangunan peradaban. Ironisnya di Indonesia, pembajakan buku terkait penggandaan buku masih banyak terjadi dengan berbagai alasan. Harian Kompas melaporkan dilema pembajakan buku, terutama buku ilmu pengetahuan yang dibutuhkan mahasiswa. Mahasiswa membeli buku bajakan ataupun menggandakan buku asli dengan fotokopi karena harganya lebih murah daripada buku asli. Penerbit mengalami kerugian finansial. Yang lebih merugi sebetulnya penulis buku, kerja kerasnya tidak dihargai seperti seharusnya (Rencana Kompas, 2014:6).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, penggandaan

adalah suatu proses, cara, perbuatan menggandakan. Jadi kata menggandakan dapat diartikan, usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali dokumen. Dapat diartikan pula penggandaan buku, berarti suatu perbuatan menggandakan atau memperbanyak buku sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat pengganda.


#### 2.4.3 Pengertian Usaha Fotokopi

Usaha Fotokopi merupakan suatu bentuk usaha dagang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari terutama di kawasan kampus. Usaha fotokopi selalu berkaitan dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi merupakan suatu alat untuk menyalin kembali dokumen, buku, ilustrasi, ataupun file-file sumber lain dengan menggunakan cahaya, panas, bahan kimia, atau muatan listrik statis.

Negara Indonesia, seseorang dengan mudah dapat menggandakan sebuah buku dengan cara fotokopi, padahal dalam buku tersebut melekat Hak Cipta seseorang apabila dilanggar dapat menimbulkan tindakan pidana. Layanan atau usaha fotokopi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta yang umumnya menggandakan buku dengan cara fotokopi dalam jumlah yang banyak. Praktek fotokopi dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran Hak Cipta. Hal ini disebabkan karena fotokopi berarti memperbanyak suatu karya tanpa izin dari pengarang atau penulis buku dan menerima keuntungan materi atas jasa fotokopi yang diberikan.

#### 2.4.4 Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Hal-hal yang akan diuraikan dalam metode penelitian ini adalah metode penentuan objek penelitian, metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011:2). Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Sugiyono mengemukakan pendapatnya mengenai metode penelitian kualitatif sebagai berikut :

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono; 2011:15)”

Sedangkan Saryono mengemukakan hal yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

“Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010: 1)”

Menggunakan metode penelitian kualitatif ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek ataupun subyek yang akan diteliti.

Penelitian tentang implementasi suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 serta perlindungan hukum terhadap penulis buku dengan adanya pelanggaran Hak Cipta berupa pembajakan terkait dengan penggandaan buku yang dikomersialkan.

Metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti implementasi suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*) (Amiruddin, 2012:133).

Penelitian ini akan melihat dari segi Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait pembajakan khususnya penggandaan buku yang dikomersialkan.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul peneliti yaitu “Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi kasus usaha fotokopi di kawasan Universitas Negeri Semarang)” penelitian akan dilaksanakan di Kemenkumham Kota Semarang dan di usaha Fotokopi yang tersebar di kawasan Universitas Negeri Semarang.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Menurut Moleong (2005:157) “Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan”. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti



dokumen, dan lain-lain. Data penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut:

### 3.3.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Data primer berupa data informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penggandaan buku serta perlindungan hukum bagi penulis. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara.

### 3.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti buku, bahan-bahan laporan, artikel, bahan *literature* peraturan perundang-undangan serta karangan yang ada hubungannya dengan judul permasalahan.

## **3.4 Instrumen Penelitian dan Validitas**

### 3.4.1 Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada usaha fotokopi, Mahasiswa dan Kemenkumham Kota Semarang.

### 3.4.2 Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Kalau dalam obyek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan warna merah. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid (Sugiono, 2013:361).

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang dituju.

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, dipergunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari:

### 3.5.1 Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung dengan cara wawancara (*interview*).

#### 1. Wawancara

Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Beberapa hal dapat membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari adalah antara lain:

- Pewawancara dan responden biasanya belum saling kenal-mengenal sebelumnya.
- Responden selalu menjawab pertanyaan.
- Pewawancara selalu bertanya.
- Pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus selalu bersifat netral.
- Pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya. Pertanyaan panduan ini dinamakan *interview guide*.

Dalam penelitian ini akan dilakukan melalui teknik wawancara/*interview* langsung dengan responden dan informan. Responden merupakan siapa saja yang menjawab daftar pertanyaan dari peneliti saat wawancara yang dilakukan pada usaha fotokopi di kawasan Universitas Negeri Semarang yang telah ditentukan menjadi responden dan Informan merupakan siapa saja yang menjawab daftar pertanyaan dari peneliti saat wawancara yang dijadikan sebagai sumber informasi mengenai apa yang mereka ketahui dalam hal ini adalah pihak instansi terkait yaitu Kemenkumham Kota Semarang. Wawancara dilakukan pada pengusaha fotokopi di kawasan UNNES, Mahasiswa UNNES dan Staff Bagian Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi responden dan informan yaitu :

- a. Frindi Selaku Staff Bagian Pelayanan Hukum di Kemenkumham Kota Semarang;
- b. Andi Setianto, selaku pegawai fotokopi anugrah 2;
- c. Wasimin, selaku pegawai fotokopi mekarsari 1;

- d. Fuad dan Agus, selaku pegawai fotokopi mekarsari 2;
- e. Mulyono, selaku pegawai fotokopi murah;
- f. Ramadhan, selaku pegawai fotokopi icha;
- g. Muhammad Tohiri, selaku pegawai fotokopi anugrah 1;
- h. Peni Dyah Arumsari dan Arditya Rahman, selaku mahasiswa FMIPA Unnes;
- i. Riwan Sutandi, Deni Hangyalesi dan Rizki Amaliyah, selaku mahasiswa FIS Unnes;
- j. Adi Arfan Firmansyah dan Unik Setyaarum, selaku mahasiswa Fakultas Teknik Unnes;
- k. Faizal Ivanda, Ravika Dwi A dan Friska Dyah Aisyah, selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi Unnes;
- l. Kharisul Anam, Dewi Atika dan Indika Murti, selaku mahasiswa FIK Unnes;
- m. Camelia R S, M. Rian Hidayat dan Harlinda Laeli Azmi, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Unnes;
- n. Tama Sura J. Saragih dan Novia Puri Wahyu Kemuning, selaku mahasiswa FBS Unnes;
- o. Irkham Mufrodin, Fitria Febriani, Beta Putu Adam, selaku mahasiswa FIP Unnes.

Pertanyaan-pertanyaan wawancara telah ditentukan dan disusun serta dapat ditambah atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

## 2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

### 3.5.2 Data Sekunder

Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dengan cara menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang dapat berupa buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), tulisan-tulisan serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1982
- c. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997
- d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

#### 2. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah

atau artikel, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri dari :
  - a. Kamus hukum
  - b. Kamus besar bahasa Indonesia
  - c. Buku pedoman penulisan skripsi

### **3.6 Analisis Data**

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Setelah data- data yang ada dianalisa selanjutnya diuraikan dalam skripsi yang disusun secara induksi.

Model yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif ini adalah:

#### **3.6.1 Pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan peneliti dalam wawancara, studi kepustakaan dan dokumen, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

#### **3.6.2 Reduksi data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data

berlangsung terus menerus selama proses kualitatif berlangsung. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisis pilihan-pilihan penelitian tentang data mana yang dikode dan mana yang dibuang, semua itu adalah pilihan-pilihan analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.


### 3.6.3 Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi, yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarik kesimpulan dan pengambil tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif yang sering digunakan adalah bentuk teks naratif. Penyajian bentuk data kualitatif ini meliputi bentuk matrik, grafik, jaringan dan bagan, bentuk-bentuk itu telah diolah dan dirancang guna menggabungkan informasi yang telah tersusun dalam suatu bentuk yang mudah diraih.

### 3.6.4 Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan inti dari suatu data yang telah terkumpul pada suatu proses penelitian yang telah dilaksanakan sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut memperoleh kesimpulan atau verifikasi akhir. Menurut Rachman (2011:177) "Simpulan merupakan temuan baru yang belum pernah ada". Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tergolong belum jelas namun, setelah dilakukannya penelitian menjadi jelas dapat berupa hubungan

kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Model analisis interaktif analisis dan kualitatif menurut Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan model tahapan analisis menurut Miles dan Huberman (2007: 15-16)



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian yang telah dijabarkan dalam pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Penggandaan buku dikatakan pelanggaran Hak Cipta apabila penggandaan buku yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Undang-Undang Hak Cipta yang telah ada sudah efektif tetapi implementasi atau pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta belum terlaksana dengan maksimal karena kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait yaitu masih lemahnya penertiban dari pihak Kepolisian terkait penggandaan buku dan kurangnya sosialisasi mengenai Hak Cipta dari Pemerintah.
2. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau penulis buku sudah tegas dengan diadakannya perubahan dari masa ke masa mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Dengan adanya sanksi pidana maupun sanksi perdata yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bentuk perlindungan hukum bagi penulis buku.

## B. Saran

1. Seharusnya ada sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang Hak Cipta kepada pengelola usaha fotokopi sehingga pengelola usaha fotokopi akan menjadi sadar akan pentingnya Hak Cipta dan usaha fotokopi untuk berperan aktif dalam mengurangi kegiatan penggandaan buku sangat diperlukan.
2. Pencipta atau penulis buku lebih berkenan untuk melaporkan terjadinya penggandaan buku.
3. Pemerintah seharusnya menerapkan sanksi yang tegas sehingga penegakan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta terkait pelanggaran Hak Cipta penggandaan buku dapat terlaksana dengan efektif.
4. Pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan penertiban secara intensif dengan cara diadakannya razia ke tempat usaha fotokopi.
5. Mahasiswa karena kebutuhan pendidikan seharusnya membeli buku yang asli untuk menghargai hasil karya orang lain sebagai wujud penghargaan terhadap pencipta atau penulis buku

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Damian, Edy. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni
- .....2014. *Hak Kekayaan Intelektual. Cet.4*. Bandung: PT.Alumni
- Djumhana, Muhammad. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Erman R dan Ridwan Khairandy. 1999. *Teknologi dan alih Teknologi dalam Perspektif Hukum*. Modul kuliah pasca sarjana magister hukum UII
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Cet.21*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nurachmad,M. 2012. *Segala Tentang Haki Indonesia. Cet 1*. Jogjakarta: Buku Biru
- Purba, A dan G. Saleh. 2005. *TRIPs-WTO&Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Riswandi, A. 2009. *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press
- Saidin, 2003. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sudargo, Gautama. *Pembaharuan UUHC 1997*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudaryat, S. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang yang Berlaku)*. Cet 1. Bandung: Oase Media
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* Bandung : CV Alfabeta
- Butt Simon, dkk. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Alumni

Lindsey Tim,dkk. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: P.T. Alumni

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## **C. SKRIPSI DAN TESIS**

Aziz Muhammad. 2009. *Jual Beli Buku Kopian Di Perusahaan Fotocopy Di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corza)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Syaroni Imam. 2007. *Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Universitas Diponegoro

Bouwman-Noor Mo *Perlindungan Hak Cipta Intelektual : Suatu Rintangan Atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri*. makalah pada seminar Hak Milik Intelektual, Kerjasama FH USU dengan Naute Van Haersolte Amsterdam, Medan, Fakultas Hukum USU, tanggal 10 Januari 1989

## **D. WEBSITE**

Annehira.<http://www.annehira.com/mesinfotocopy.php/>"*Hukum Hak Cipta*" (diunduh:2/02/15 13:15)

FarahFitriani.<http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/>"*Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual*" (diunduh: 4/02/15 19.10)

Vemby,<https://www.vemby.com/cybercrime2011/4/28/>"*Tingkat Pembajakan Hak Cipta*"(diunduh:18/02/15/ 15.30)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**INSTRUMEN PENELITIAN**

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PENGGANDAAN BUKU  
(STUDI KASUS USAHA FOTOCOPY DI KAWASAN UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG)

Responden : Usaha fotocopy di kawasan Unnes

Pengantar :

Dihadapan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotocopy Di Kawasan Universitas Negeri Semarang). Penelitian ini diselenggarakan oleh UNNES dalam rangka Penelitian akademik Skripsi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Implementasi Undang-Undang Hak Cipta.

Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih

**Identitas responden**

Nama :

Masa Kerja :

Pendidikan Terakhir : Tahun:

**Jenis Responden**

**Melalui teknik wawancara:**

1. Berapa lama usaha fotocopy ini berjalan ?
2. Menurut Anda praktek kerja fotocopy itu seperti apa?
3. Apakah Anda tahu atau tidak mengenai praktek fotocopy buku?
4. Apakah anda sebagai pengusaha fotocopy melihat praktek fotocopy buku?
5. Bagaimana pemahaman Anda tentang Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?
6. Apakah Anda tahu di dalam buku itu terdapat Hak Cipta?
7. Menurut Anda penggandaan buku dengan fotocopy melanggar Hak Cipta tidak? Alasannya?
8. Bagaimana ide awal menyediakan dan menerima jasa copy buku berlangsung?
9. Siapa sajakah yang sering melakukan pembajakan terkait penggandaan buku dengan fotocopy?
10. Menurut Anda faktor apa saja yang menyebabkan banyak tempat untuk melakukan penggandaan buku khususnya di kawasan Universitas Negeri Semarang?



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

---

**INSTRUMEN PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PENGGANDAAN BUKU  
(STUDI KASUS USAHA FOTOCOPY DI KAWASAN UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG)**

Responden : Instansi Kemenkumham Kota Semarang

Pengantar :

Dihadapan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotocopy Di Kawasan Universitas Negeri Semarang). Penelitian ini diselenggarakan oleh UNNES dalam rangka Penelitian akademik Skripsi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Implementasi Undang-Undang Hak Cipta.

Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih

**Identitas responden**

Nama :

Jabatan :

Masa Kerja :

Pendidikan Terakhir : Tahun:

**Jenis Respoden**

**Melalui teknik wawancara :**

1. Bagaimana peran Kemenkumham dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta terkait penggandaan buku?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam melindungi hak cipta yang melekat pada suatu buku?
3. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penggandaan buku di kota semarang?
4. Apa sajakah hal-hal yang dapat dikategorikan pelanggaran Hak Cipta terkait penggandaan buku ?
5. Bagaimana pendapat Anda dengan adanya pelanggaran Hak Cipta terkait penggandaan buku dengan cara fotocopy?
6. Apakah pernah pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pelanggaran hak cipta di kota semarang khususnya kawasan Universitas Negeri Semarang?
7. Seberapa besarkah kerugian yang diderita dengan adanya pembajakan terkait penggandaan buku?
8. Berapa besar tingkat pembajakan terkait penggandaan buku yang terjadi selama ini ?
9. Selama ini apa sajakah kendala maupun hambatan dalam menangani pelanggaran hak cipta terkait penggandaan buku?
10. Bagaimanakah bantuan yang diberikan Kemenkumham dalam mengatasi hambatan tersebut ?
11. Bagaimana langkah pemerintah dan Kemenkumham untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta terkait penggandaan buku?
12. Bagaimana perlindungan hukum untuk penulis buku dan penerbit dengan adanya pembajakan terkait penggandaan buku?





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

---

**INSTRUMEN PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PENGGANDAAN BUKU  
(STUDI KASUS USAHA FOTOCOPY DI KAWASAN UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG)**

Responden : Mahasiswa Unnes

Pengantar :

Dihadapan Sdr/i Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotocopy Di Kawasan Universitas Negeri Semarang). Penelitian ini diselenggarakan oleh UNNES dalam rangka Penelitian akademik Skripsi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Implementasi Undang-Undang Hak Cipta.

Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih

**Identitas responden**

Nama :

Fakultas/Jurusan :

Semester :

**Jenis Responden :**

**Melalui teknik wawancara:**

1. Bagaimana pemahaman Anda tentang Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Sebagai mahasiswa apakah Anda mengetahui dalam setiap buku terdapat Hak Cipta ?
3. Bagaimana pemahaman Anda mengenai pembajakan terkait penggandaan buku termasuk pelanggaran Hak Cipta ?
4. Dalam memperoleh buku, Anda lebih memilih dengan membeli di toko buku yang resmi atau dengan menggandakan buku di fotocopy? Alasannya?
5. Menurut Saudara faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa di kawasan Universitas Negeri Semarang melakukan penggandaan buku ?
6. Menurut Anda, Keuntungan apa yang akan anda peroleh jika menggandakan buku dengan fotocopy dibandingkan dengan membeli buku di toko toko yang resmi ?
7. Menurut Anda, Kerugian apa yang akan anda peroleh jika menggandakan buku dengan fotocopy dibandingkan dengan membeli buku di toko toko yang resmi ?
8. Menurut Anda pembajakan terkait penggandaan buku dengan fotocopy melanggar Hak Cipta tidak? Alasannya?
9. Menurut Anda faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat khususnya mahasiswa Universitas Negeri Semarang melakukan penggandaan buku?
10. Berikan saran untuk penerbit atau pemerintah terkait dengan peredaran buku agar masyarakat lebih memilih membeli buku di toko resmi ?